



## PUTUSAN

Nomor 98/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**[1.2]** **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)**, yang diwakili oleh:

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Nama       | : <b>Boyamin</b>   |
| Tanggal Lahir | : 20 Juli 1968   |
| Pekerjaan     | : Swasta   |
| Jabatan       | : Koordinator dan Pendiri MAKI                           |
| Alamat        | : Jalan Jamsaren Nomor 60, Serengan,<br>Surakarta        |
| 2. Nama       | : <b>Supriyadi</b>                                       |
| Tanggal Lahir | : 8 Februari 1981  |
| Pekerjaan     | : Swasta   |
| Jabatan       | : Pendiri MAKI   |
| Alamat        | : Jalan Denpasar II (YBR V) Nomor 46,<br>Jakarta Selatan |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada **Kurniawan Adi Nugroho, S.H.** dan **Poltak Ike Wibowo, S.H.**, keduanya advokat pada **Boyamin Saiman dan Kurniawan Law Firm** berkedudukan hukum di Jalan Setu Pagelarang 8, Cilangkap, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 344/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PUU-X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 80 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis

kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

### **KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis

Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum;

2. Bahwa Pemohon telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 (vide bukti P.5) hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum *commanditaire vennootschap* (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
3. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian, bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan, dimana para pendiri berdomisili di beberapa wilayah provinsi Indonesia, sehingga jelas terbukti Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan karena tindakannya bersifat majemuk;
4. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:

Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)

### Usaha-Usaha

#### Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:

1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.
  2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.
  5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut.
  6. Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya) (bukti P.5)
5. Pemohon selama ini aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Hukum secara Umum tergabung dalam Perkumpulan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pengertian penafsiran sempit pihak ketiga berkepentingan dibatasi saksi korban dan atau saksi korban sudah diwakili oleh aparat negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

6. Pemohon telah mengajukan praperadilan atas perkara-perkara korupsi sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* namun tidak diterima dengan alasan hak gugat Pemohon selaku pihak ketiga berkepentingan belum diatur dalam Undang-Undang serta terdapat ketentuan yang membatasi ruang gerak para Pemohon untuk turut serta melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum. (vide bukti P7 – Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI dan vide bukti P 8-Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.JKT.SEL).
7. Bahwa berdasar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG tertanggal 11 Mei 2012 yang diajukan LSM KP2KKN Jawa Tengah dengan amar tidak dapat diterima dengan alasan yang berhak mengajukan Praperadilan hanya dibatasi Penyidik atau Penuntut. (akan menjadi bukti)
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan seluruhnya baik eksepsi maupun pokok perkara serta diakui sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* yang berhak dan berkewajiban mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. (vide bukti P-6 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2008/PN.JKT.SEL tertanggal 06 Mei 2008)
9. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), yang dalam hal ini dapat mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 80 yang berbunyi, “*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya*”.

10. Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai di atas maka Pemohon sebagai Badan Hukum mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMOHON**

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut, "(1) *Negara Indonesia adalah negara hukum*".
2. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 41 .
3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945;
  - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Bahwa suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana adalah seluruh warga negara (tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba) sehingga diperlukan pintu bagi korban warga negara untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.
6. Bahwa dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia terlebih lagi dengan tidak dapatnya Ormas dan atau LSM sebagai pihak yang berkepentingan maka tidak ada lagi yang dapat mempraperadilan apabila pihak penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutannya.
7. Bahwa dengan penafsiran Pasal 80 KUHP secara sempit maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

## **NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI**

### **A. NORMA MATERIIL**

Norma yang diajukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pasal 80

*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*

### **B. NORMA UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Sebanyak 4 (empat) norma, yaitu:



1. Pasal 1 ayat (3)

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*

2. Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

3. Pasal 28H ayat (2)

*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

4. Pasal 27 ayat (1)

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

## **ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKANNYA PASAL 80 KUHP BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Pemohon Pengujian Undang-Undang mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya yang menjadi dasar permohonan keberatan adalah sebagai berikut:

### **I. PENGERTIAN PIHAK KETIGA DALAM ARTI LUAS**

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak boleh menyimpang dan tidak boleh melakukan korupsi dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri dengan cara melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang menggunakan dasar-dasar hukum yang lemah karena patut diduga oknum

aparatus penegak hukum tersebut menerima suap dan atau mendapat hambatan serta tekanan politik sehingga diperlukan peran aktif setiap warga negara untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aparat penegak hukum untuk mematuhi ketentuan yang berlaku melalui upaya praperadilan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP apabila aparat penegak hukum patut diduga melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
5. Peran serta masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang intinya sebagai berikut:
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - (1). melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
    - (2). diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Masyarakat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menyangkut jangka waktu 30 hari harus memberikan balasan terhadap setiap komplain penanganan kasus korupsi selama ini dalam praktik tidak berjalan efektif karena tidak terdapat sanksi pidana sehingga melalui lembaga praperadilan yang diperluas maka peran masyarakat akan optimal;
7. Bahwa mengenai pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana yang bersangkutan sangat layak dan proporsional untuk memberi Hak kepada masyarakat umum. Apabila bobot kepentingan umum layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum untuk yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan dan penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
8. Bahwa berdasarkan ilmu yurisprudensi perkataan *pihak ketiga yang berkepentingan* yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHP dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Menghadapi rumusan seperti itu, demi mengikuti kehendak publik (*public purpose*) atas kehendak pembuat Undang-Undang. (Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2008/PN.JKT.SEL, vide bukti P-6)
9. Bahwa definisi mengenai laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 KUHP yang juga menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pada prinsipnya semua pihak berhak dan berkewajiban untuk melakukan pelaporan yang berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran hukum. Kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan sebuah kelompok, organisasi, atau kepentingan masyarakat secara umum yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dari pengaduan tersebut.

10. Bahwa Hukum Acara Pidana termasuk dalam ranah Konsepsi Hukum Pidana sehingga tidak menjadi relevan alasan kepentingan dan kerugian terhadap *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana diatur dalam Konsepsi Hukum Perdata, dengan demikian *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah termasuk setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. (Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pid/ 2000 tertanggal 26 Nopember 2001, akan menjadi bukti).
11. Bahwa Pasal 80 KUHAP menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, dan dalam Penjelasan nya menyebutkan Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
12. Bahwa Pemohon sebagai pengurus dan pendiri LSM yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam akta pendirian Notaris Ikke Lucky A.,S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH, tanggal 3-5-2007 (bukti P-5) menyatakan mereka berwenang untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam kualitas sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” karena sebagaimana ketentuan Anggaran Dasarnya LSM dalam hal ini MAKI mempunyai tujuan dan kepedulian terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.
13. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 80 KUHAP dimana pengurus dan atau pendiri dapat mengajukan praperadilan dikategorikan sebagai *pihak ketiga berkepentingan* dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan.
  2. LSM yang bersangkutan harus mempunyai anggaran dasar.
  3. Didalam Anggaran Dasar LSM bersangkutan harus tegas disebutkan bahwa LSM bergerak dibidang tindak pidana korupsi sebagai wujud kepedulian dan peran serta masyarakat.

4. Aktif dan berkesinambungan melaksanakan maksud dan tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar tersebut. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).
14. Bahwa tentang *pihak ketiga berkepentingan* oleh DR. Chairul Huda, S.H., M.H. menyatakan bahwa kriteria harus jelas sehingga tidak “loss” begitu saja dan oleh karena KUHAP tidak menjelaskan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dengan mengutip pendapat Yongker, saksi Ahli menyatakan bahwa hakim (praperadilan) dapat melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap hal tersebut. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).
15. Bahwa dengan dicantumkan secara tegas dalam Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuan dibentuknya LSM tersebut adalah untuk membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dan kegiatan tersebut telah secara aktif dan terus menerus dilaksanakan sejak didirikannya LSM tersebut tanggal 30 April 2007 sampai dengan sekarang. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).
16. Bahwa tentang kriteria bobot kepentingan umum dalam suatu tindak pidana tersebut maka harus dilihat seberapa besar bobot kepentingan publik dalam tindak pidana tersebut. Bobot kepentingan publik haruslah sedemikian rupa besarnya, artinya kepentingan publik tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak, dan berdampak kerugian bagi masyarakat luas dalam hal ini perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).
17. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan proporsional untuk memberikan hak dan kedudukan hukum kepada organisasi kemasyarakatan dan atau LSM yang *concern* terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia untuk mengajukan praperadilan dalam kapasitas sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* karena dalam

tindak pidana korupsi korban yang sebenarnya adalah rakyat atau masyarakat Indonesia. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).

18. Bahwa hal ini sejalan dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sehingga pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana Pasal 80 KUHAP jangan hanya diartikan secara sempit yakni sebatas saksi korban atau ahli warisnya saja, tetapi pengertian tersebut harus diperluas tergantung kepada bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang dirugikan dan terganggu akibat perbuatan tersebut. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008, vide bukti P-6).
19. Bahwa secara keilmuan *pihak ketiga berkepentingan* telah mendapatkan arti yang diperluas yaitu meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau ormas. (Yahya Harahap; PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua; Penerbit Sinar Grafika; Cetakan kesepuluh, Juli 2008; vide bukti P-9).

## **II. PENGERTIAN HAK GUGAT PIHAK KETIGA BERKEPENTINGAN DALAM ARTI SEMPIT**

1. Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon sebagai sesuatu lembaga swadaya masyarakat dapat digolongkan sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan*, sebagaimana Pasal 80 KUHAP tersebut, hingga karena mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai subjek hukum atau pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P-7 dan P-8).

2. Bahwa baik teori maupun praktik ternyata belum ada kesatuan tafsir/pendapat perihal pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagai organisasi masyarakat dan atau LSM sebagai subjek hukum yang berhak menggugat (*legal standing*) guna mengajukan Praperadilan. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P-7 dan P-8).
3. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Ormas dan atau LSM sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah jelas dan nyata berbeda, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., Nomor 10/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., Nomor 11/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Juni 2006 dimana pengadilan mengakui dan menerima LSM sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan*, disisi lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., 8 November 2003 dimana pengadilan tidak mengakui dan tidak menerima LSM sebagai Pihak Ketiga yang yang berkepentingan karena belum diatur hak gugatnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P-7 dan P-8).
4. Bahwa namun perlu dipertimbangkan apakah yang mengatasnamakan kepentingan publik setiap organisasi masyarakat tersebut selalu mempunyai hak gugat (*legal standing*) yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam setiap gugatan atau permohonan dengan memperhatikan tata cara atau persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 200, vide bukti P-7 dan bukti P-8).
5. Bahwa perihal kepastian *legal standing* terhadap organisasi masyarakat ataupun LSM yang dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan atau permohonan, Putusan Hakim berpendapat bahwa tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat, kecuali yang secara jelas dan nyata diatur dalam Undang-Undang peraturan ataupun peraturan pelaksanaannya. (pertimbangan Putusan Nomor

215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 vide bukti P.7 dan bukti P.8).

6. Bahwa *legal standing* LSM diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan "*masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat*". (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P-7 dan bukti P-8).
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ditentukan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P-7 dan bukti P-8).
8. Bahwa peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).
9. Bahwa kedudukan hukum LSM juga diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat utamanya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7.



(pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).

10. Bahwa disamping kedua Undang-Undang tersebut, perihal hak gugat dan persyaratan LSM masih diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, utamanya Pasal 71 sampai dengan Pasal 73. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa LSM yang memiliki hak gugat (*legal standing*) dan tata cara serta persyaratan dari LSM yang mempunyai hak gugat tersebut diatur secara nyata dan jelas dalam Undang-Undang yang bersangkutan. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).
12. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagian peraturan pelaksanaannya tidak mengatur *legal standing* dan tata cara persyaratan LSM. Demikian juga peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).
13. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur *legal standing* dan tata cara serta persyaratan LSM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Pemohon sebagai LSM dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan; (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).

14. Bahwa karena itu yang dimaksudkan sebagai *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam Pasal 80 KUHP adalah pihak ketiga dalam arti sempit yaitu saksi korban tindak pidana atau pelapor dan bukan pihak ketiga dalam arti luas meliputi masyarakat dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM, sebab tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008, vide bukti P.7 dan bukti P.8).
15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.Jak.Sel tanggal 16 Oktober 2008 memberikan pertimbangan yang serupa dengan pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI sehingga dijadikan dasar menjatuhkan Putusan karena Pemohon dalam perkara penghentian penyidikan dan penuntutan sebagai LSM adalah tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. (vide bukti P.7 dan bukti P.8).
16. Bahwa apabila dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel, tanggal 06 Mei 2008 (vide bukti P.6), pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI, tanggal 22 September 2008 (vide bukti P.7) serta dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Oktober 2008 selalu mengemukakan mengenai subjek Pemohon dalam permohonan praperadilan adalah berbadan hukum yang telah terdaftar ataukah belum maka dalam perkara praperadilan Putusan Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG dimana Pemohon adalah Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme yang berbadan hukum dimana jelas dan nyata dengan dicantumkan secara tegas dalam

Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Yayasan tersebut adalah untuk membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dan kegiatan tersebut telah secara aktif dan terus menerus dilaksanakan.

17. Bahwa dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG memberikan penafsiran Pasal 80 KUHP, *“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya”* yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pengertian *pihak ketiga* tersebut maka hanya diartikan secara sempit, dengan alasan:

- Bahwa *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam tindakan penghentian penyidikan adalah pihak-pihak yang paling berkepentingan terkait dengan tindakan tersebut karena kepentingan hukumnya tidak terakomodasikan sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya selaku warga negara;
- Bahwa secara analogis *pihak ketiga yang berkepentingan* tersebut dapat diterjemahkan sebagai pihak yang menjadi korban dalam perkara tersebut yang dalam hal ini adalah korban (saksi korban) ataupun saksi-saksi lain yang secara langsung kepentingannya terganggu;
- Bahwa Dr. Andi Hamzah, S.H. menerjemahkan *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah pelapor yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, selanjutnya Andi Taher Hamid, S.H. juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah saksi korban atau pihak yang dirugikan secara langsung;
- Bahwa dikaitkan dengan pengertian pihak *pihak ketiga yang berkepentingan* dari pendapat beberapa ahli hukum diatas dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut maka pihak yang dirugikan langsung dalam hal ini adalah negara/pemerintahan karena unsur pokok (*bestanddel delict*) dari tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang

merugikan keuangan negara sehingga negara merupakan pihak yang dirugikan;

- Bahwa dalam melakukan tindakan hukum, Negara selaku badan hukum publik diwakili oleh aparat hukumnya yang dalam hal ini adalah instansi kejaksaan atau kepolisian;
- Bahwa dihubungkan dengan objek peradilan dan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon (Kekayaan Tinggi Jawa Tengah) adalah instansi kepolisian mewakili kepentingan negara dan masyarakat;
- Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi masuk dalam ranah hukum publik dan dalam Pasal 80 KUHAP telah mengatur secara limitatif siapakah yang harus mewakili negara dalam perkara praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidik atau penuntutan maka Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 80 KUHAP tersebut tidak bisa disimpangi lagi dengan cara memperluas penafsiran;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan bukti P-3 yaitu Putusan MARI Nomor 4PK/Pid/2000 yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan yang memutuskan bahwa pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* adalah termasuk pemohon praperadilan selaku baik seorang warga negara maupun ketua lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (umum);
- Bahwa bukti terhadap bukti P-3 tersebut, Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut merupakan putusan Badan Peradilan Tertinggi (MARI) namun norma hukum yang tercipta dari putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi tetap karena belum diikuti oleh putusan-putusan hakim yang lain sehingga hakim tidak terikat dengan norma hukum tersebut meskipun hal itu merupakan Putusan Mahkamah Agung, karena sistem hukum Indonesia tidak

menganut aliran “aliran *Star Desicis*” (putusan hakim yang lebih tinggi mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya) seperti dalam sistem hukum *Anglo Saxon*;

- Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa gugatan *legal standing* tidak dikenal dalam lapangan hukum pidana/hukum publik namun hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata/hukum privat lazimnya digunakan untuk menggugat ganti rugi atau pemulihan suatu keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum ataupun badan hukum publik misalnya dalam perkara lingkungan hidup atau perlindungan konsumen;

### III. PIHAK KETIGA BERKEPENTINGAN MEMPUNYAI HAK GUGAT

1. Bahwa Penjelasan atas Pasal 80 KUHAP menyebutkan pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal (lihat Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) dan pengawasan horizontal ini ditengah-tengah kehidupan hukum dalam negara kesatuan RI sekarang merupakan suatu asas dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, baik sebagai hak asasi manusia maupun sebagai hak dan kewajiban warga negara yang meliputi setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik di pusat maupun di daerah, karena peran serta (partisipasi) yang disadarinya. (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti)
2. Bahwa akan tetapi istilah *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam Pasal 80 KUHAP tidak diberikan penafsiran otentik oleh pembentuk Undang-Undang, sebagaimana penafsiran otentik mengenai Penyidik dalam Pasal 1 angka 3 dan Penuntut Umum dan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, maka secara *a contrario in terminis* yakni istilah penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah *pihak ketiga yang berkepentingan* seyogianya berarti adalah setiap orang kecuali penyidik dan penuntut umum dan atau orang yang memperoleh hak

darinya/*rechtsverkrijgende* (bandingkan Pasal 1917 KUHPerdara, Pasal 176 sub 2 RV), termasuk pemohon praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun ketua lembaga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit). (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti).

3. Bahwa asas pengawasan horizontal oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHP dan Penjelasannya guna menegakkan hukum keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bernegara kesatuan RI adalah suatu tuntutan sekaligus sebuah kebutuhan (*demand*) warga negara yang bersifat universalitas, karena tertuju kepada setiap orang maka seyogyanya dipahami dan disadari (diaprisasi), sebagai konteks psikologis dan sosial, akan tetapi tuntutan sekaligus kebutuhan *a quo* tidak terakomodasi (tertampung) dalam sehingga sekaligus merupakan salah satu kelemahan dan kekurangan. (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti).
4. Bahwa dalam asas pengawasan horizontal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 80 KUHP yang merangkum, pada dirinya asas keadilan, kesadaran hukum masyarakat yang juga menghajatkan peran serta (partisipasi pihak ketiga) berkepentingan dalam penegakan hukum secara sadar sehingga keadilan dan kebenaran akan tergapai, setidaknya-tidaknya diakrab-dekati; (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti).
5. Bahwa *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan Pasal 80 KUHP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi) masyarakat luas maka (istilah *pihak ketiga*

*yang berkepentingan*, “tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang, baik manusia pribadi (*naturlijke persoon, natural person*) maupun badan hukum (*rechtelijke persoon, legal person*), kecuali penyidik dan penuntut umum (yang dalam teks Pasal 80 KUHAP, Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan. (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti).

6. Bahwa mengajukan permohonan praperadilan dengan mempergunakan gugatan perwakilan atau *class action* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maka hal itu hanya dapat dipergunakan dalam proses beracara mengenai lingkungan hidup dan tidak dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan, sedang kerugian yang diderita oleh pemohon praperadilan tidak dapat diperinci dengan jelas sehingga tidak terbukti dan oleh karena itu permohonan praperadilan harus ditolak, merupakan pula kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata lainnya lagi karena *Judex Factie* mencampur adukkan antara konsepsi (pengertian) *class action* (gugatan perwakilan) yang terdiri dari komponen perwakilan kelas (*class representative*) dan anggota kelas (*class member*), yang konsep hak gugat dari organisasi lingkungan hidup (*legal standing* atau *persona standi in judicio* atau *ius standi*) dipersoalkan (*debatable*) karena bukan pihak yang mengalami kerugian, tapi dilandasi pada suatu pemikiran bahwa lingkungan hidup milik bersama (*communal bezit, common property*) pada satu pihak dengan konsep permohonan praperadilan pada pihak lainnya yang tidak mempersoalkan hak gugat (*legal standing*) pemohon praperadilan, sebab yang disebut pertama terletak dan berada dalam ruang lingkup hukum acara perdata, sedang yang disebut terakhir terletak dan berada dalam hukum acara pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik tidak sama baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian dan bila yang tersebut pertama terkait dengan kerugian yang dialami (*concrete injured parties*) maka Pengadilan menerapkan mekanisme dimana anggota-anggota

memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau menyatakan keluar dari gugatan perwakilan, sedang bila tidak terkait dengan tuntutan ganti kerugian (*monetary damages*), pemberitahuan (*notice*) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan oleh pengadilan sedangkan yang disebut terakhir yaitu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau *injunction* (putusan sementara) sehingga mempertimbangkan, mengkaji tuntutan *a quo* menjadi tidak bermanfaat (*overbodig*), meskipun ketentuan Pasal 77 *juncto* Pasal 81 KUHAP memberi peluang. (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (akan menjadi bukti).

7. Bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Narkoba dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme setiap orang yang mengetahui tindak pidana namun tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana, dengan demikian dalam perkara korupsi semua komponen setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). (vide bukti P-3 dan bukti P-4).
8. Bahwa penafsiran Hakim terhadap Pasal 80 UU KUHP yang menyatakan *pihak ketiga yang berkepentingan* hanya sebatas saksi korban langsung tidak termasuk setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan, maka proses pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan tidak seimbang, berat sebelah sehingga meniadakan prinsip adil yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan aparat penegak hukum akan menjadi kebal dan sewenang-wenang tidak dapat diawasi dan di kontrol oleh setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana maksud dan tujuan pemberantasan korupsi.
9. Bahwa *pihak ketiga berkepentingan* dalam Pasal 80 KUHP seharusnya dimaknai masyarakat luas yang diwakili oleh LSM dan atau ormas sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan LSM dan atau ormas tersebut



selanjutnya hak gugat LSM dan atau Ormas tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan.

10. Bahwa penafsiran hakim praperadilan dalam memberikan putusannya yang mempertimbangkan hak gugat setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dalam mengajukan Praperadilan harus diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang adalah keliru, hal ini dikarenakan hak gugat penyidik atau penuntut untuk mengajukan praperadilan juga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri. (vide bukti P. 10 dan bukti P. 11).
11. Bahwa untuk tercapainya penegakan hukum yang benar maka terhadap pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU KUHAP diperlukan penafsiran diperluas yang berisi setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dan tidak perlu diatur lagi dalam Undang-Undang tersendiri hak gugat *pihak ketiga yang berkepentingan*;
12. Bahwa *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam mengajukan praperadilan haruslah berlaku untuk tindak pidana yang korbannya masyarakat luas seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme;

#### IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah berlaku secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" adalah *setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan*" sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan LSM dan atau ormas tersebut sesuai dengan bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas (setidak-tidaknya korban meluas adalah akibat tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme);

2. Bahwa hak gugat LSM dan atau Ormas tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan;

## **PETITUM**

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis untuk memutus:

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "*masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*" sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut sesuai bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan;
3. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* tidak dimaknai termasuk pula "*masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*" sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau

Organisasi Masyarakat tersebut. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2008/PN.JKT.Sel tanggal 6 Mei 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Maret 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi buku karangan Yahya Harahap dengan judul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"; Edisi Kedua; Penerbit Sinar Grafika;

Cetakan Kesepuluh, Juli 2008;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ormas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pid/2000 dalam Varia Peradilan Nomor 201 Tahun 2000;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG tertanggal 11 Mei 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi artikel berjudul "*Interpol Boss Ronald Noble Sees Red over Red Notices*" diakses dari <http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=53080> tanggal 26/9/12, pukul 10:08 PM;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai perkumpulan yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah berbadan hukum dengan Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175, tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH., tanggal 3-5-2007 [vide bukti P-5]. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya perkumpulan tersebut adalah membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia. [vide bukti P-5]

Bahwa Pemohon selaku perkumpulan mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 80 UU 8/1981 dikarenakan adanya penafsiran yang sempit mengenai frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” yaitu saksi korban tindak pidana atau pelapor dan bukan pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya penafsiran yang sempit tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak serta merta dapat mengajukan praperadilan atas perkara-perkara korupsi sehingga proses pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan tidak seimbang dan meniadakan prinsip keadilan yang diatur dalam UUD 1945;

**[3.8]** Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada perseorangan dan *non-government organization* (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan, antara lain, sebagai berikut,

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”;*

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan”*, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 80 UU 8/1981 sepanjang frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan”*, sebagai berikut: *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”* terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Pasal 27 ayat (1)



*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28H ayat (2)

*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

Bahwa menurut Pemohon karena adanya penafsiran yang sempit mengenai frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981 yaitu hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor dan bukan pihak ketiga dalam arti luas yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM maka ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur UUD 1945;

**[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-1 s.d. bukti P-16], selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.13]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta

keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

**[3.14]** Menimbang, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa terhadap penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:

- paragraf **[3.15]** menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;
- paragraf **[3.16]** menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum.

*Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...”;*

**[3.14.2]** Bahwa norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981. Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan *a quo* sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN,**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 1.1. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";
  - 1.2. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad

Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rizki Amalia**